



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nanang Qasyim alias Nanang Qasim bin Yasrani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 02 Desa Sei Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Misbah binti Baderi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di RT. 02 Desa Sei Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2002, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sungai Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, yang

Hlm. **1** dari **13**

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah penghulu bernama Ahmad Jubaidi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baderi dan Saksi nikahnya masing-masing bernama Ardiansyah dan Hasbullah, kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, , sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mirna, umur 14 tahun dan Matnor, umur 4 tahun;

6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304010603070113 tanggal 18 Pebruari 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Hlm. **2** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Nanang Qasyim alias Nanang Qasim bin Yasrani) dan Pemohon II (Misbah binti Baderi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2002 di Sungai Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 13 Februari 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304011108820001 tanggal 11 Februari 2012, atas nama Nanang

Hlm. **3** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qasyim yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304014807840001 tanggal 11 Desember 2012, atas nama Misbah yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304010603070113 tanggal 18 Februari 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.3;

B. Saksi:

1. **Ijai bin Yamani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Sungai Telan Besar RT. 01, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2002;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut, namun saksi mengetahui saat itu para Pemohon menikah yakni di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baderi dan saat ijab kabul ayah kandung mewakilkan kepada penghulu namun saksi lupa namanya, sedangkan saksi nikahnya adalah Ardiansyah dan Hasbullah, dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai;

Hlm. 4 dari 13

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

2. **Anang Hatni bin Hatni**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SLTP, alamat Desa Sungai Telan Besar RT 001, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Telan Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baderi dan saat ijab kabul ayah kandung mewakilkan kepada penghulu bernama Ahmad Jubaidi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Ardiansyah dan Hasbullah serta disaksikan oleh orang banyak, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. **6** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa KTP dan Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Nanang Qasyim alias Nanang Qasim bin Yasrani dan Pemohon II bernama Misbah binti Baderi serta para Pemohon beragama Islam serta para Pemohon telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai rukun perkawinan berdasarkan cerita Pemohon I, sebab saat itu saksi I tidak hadir, namun saksi I mengetahui bahwa saat itu para Pemohon menikah, atas kesaksian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I oleh karena ceritanya diperoleh langsung dari Pemohon I sebagai saudara sepupu saksi I dan peristiwa perkawinannya telah berlangsung cukup lama, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 13 Februari 2018 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2002 di Desa Sungai Telan Besar Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa wali pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baderi dan saat ijab kabul ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu bernama Ahmad Jubaidi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Ardiansyah dan Hasbullah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hlm. **8** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Mirna dan Matnor;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Hlm. **9** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nanang Qasyim alias Nanang Qasim bin Yasrani**) dengan Pemohon II (**Misbah binti Baderi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di Desa Sei Telan Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Khairiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.

Hj. Khairiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hlm. **12** dari **13**

Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan No. 0043/Pdt.P/2018/PA.Mrb